



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-XVII/2019**

Tentang

Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi

- Pemohon** : **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, dkk**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 19/2019) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12D, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Mei 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai tenaga ahli DPRD DKI Jakarta (Pemohon I) dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII) yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan UU 19/2019 melemahkan semangat pemberantasan korupsi dan membuat prosedural dan kewenangan KPK menjadi tidak jelas batasannya, sehingga menjadikan hak-hak para Pemohon terlanggar dan para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 19/2019 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman,

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 19/2019 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai tenaga ahli DPRD DKI Jakarta dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu di antaranya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Presiden dan ahli yang diajukan oleh Presiden, keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, dan keterangan Pihak Terkait Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sepanjang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. TPPU sebagai tindak pidana lanjutan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kewenangan KPK dalam menangani TPPU tidak hanya dalam penyidikan namun juga penuntutan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 bertanggal 12 Februari 2015 menyatakan jaksa pada KPK mempunyai kewenangan melakukan penuntutan TPPU karena penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri;
2. Bahwa keberadaan perwakilan KPK di daerah yang telah dihapus tidak menyebabkan berkurangnya ataupun terhalangnya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah. Posisi KPK tetap sebagai *extra-ordinary body* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*). Selain itu, KPK berpeluang membangun kerjasama dengan kelompok masyarakat atau perguruan tinggi yang ada di daerah untuk berpartisipasi aktif mencari, memperoleh, dan memberikan informasi perihal adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang kemudian melaporkannya kepada KPK [vide Pasal 41 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999)] serta berpeluang mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap instansi negara lainnya di daerah [vide Pasal 6 huruf b dan huruf d UU 19/2019];
3. Bahwa kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewan Pengawas KPK) dan Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 bukanlah struktur yang hierarkis, sehingga dalam desain besar pemberantasan korupsi keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi menjalankan fungsi masing-masing. Perihal pengangkatan Dewan Pengawas KPK, UU 19/2019 hanya membenarkan pengangkatan untuk pertama kalinya dilakukan oleh Presiden. Artinya, pengangkatan selanjutnya akan dilakukan melalui proses sebagaimana proses pengisian pimpinan KPK [vide Pasal 37E UU 19/2019]. Adapun mengenai Pasal 69A dan Pasal

69D UU 19/2019 merupakan ketentuan transisi berdasarkan Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Bahwa mengenai Pasal 29 huruf i UU 19/2019 yang dikaitkan masih ada pimpinan KPK yang belum melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya, seandainya benar merupakan kasus konkret. Sekiranya terdapat pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan, hal tersebut menjadi kewenangan Dewan Pengawas KPK untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud;
5. Bahwa permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 telah kehilangan objek karena telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021. Adapun materi/muatan ayat yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tersebut, setelah Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata tidak terdapat uraiannya dalam posita permohonan para Pemohon *a quo*, oleh karenanya permohonan para Pemohon terhadap pasal-pasal *a quo* menjadi kabur. Mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019, Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 bertanggal 24 Februari 2011 yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVIII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, pada pokoknya tindakan penyadapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi), namun tindakan ini dapat dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 19/2019 adalah kehilangan objek. Sementara itu, berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 12C ayat (1), Pasal 12D, Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) UU 19/2019 adalah kabur. Adapun berkenaan dengan pengujian Pasal 6 huruf e, Pasal 12 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf i, Pasal 69A, dan Pasal 69D UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.